



## Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Pengembangan Produk Inovatif di Bank Syariah

Ai Reni Ratnasari<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>, Ayi Yunus Rusyana<sup>3</sup>  
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat<sup>4</sup> Jujun Jamaludin<sup>5</sup>

<sup>1</sup> STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4</sup> Afiliasi STAI Al Falah Cicalengka Bandung

<sup>5</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Special Issue, July 2024

e-ISSN 2716-5191

doi:

<https://doi.org/10.30997/jhd.vi>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: July 6, 2024

Revised version received: July 31, 2024

Accepted: July 31, 2024

Available online: July 31, 2024

#### Keywords:

Kepatuhan Syariah, Bank Syariah,

#### How to Cite:

Chicago Style 16<sup>th</sup> edition

#### Corresponding Author:

Name: Ai Reni Ratnasari

Email: [Aireniratnasari@gmail.com](mailto:Aireniratnasari@gmail.com)

### ABSTRAK

Pendirian lembaga keuangan syariah merupakan respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk menjalankan aspek kehidupan ekonominya sesuai dengan prinsip Al Qur'an dan Hadist, serta untuk memenuhi kebutuhan akan perbankan tanpa bunga. Namun, tantangan utama bagi bank syariah adalah berkembang di tengah dominasi perbankan konvensional yang sudah mapan. Keberhasilan bank syariah tidak hanya tergantung pada adopsi formal terhadap aturan-aturan Islam dalam muamalat, tetapi juga pada konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepatuhan syariah dalam pengembangan produk inovatif di bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan mengumpulkan data dari literatur hukum dan dokumen terkait, serta menganalisis kebijakan dan praktik bank syariah dalam mengembangkan produk inovatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang berhasil dalam mengembangkan produk inovatif adalah yang mampu menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan produk, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kendala utama meliputi tantangan dalam penerapan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam operasional bank syariah. Meskipun demikian, terdapat potensi yang signifikan bagi bank syariah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

### ABSTRACT

The establishment of sharia financial institutions is a response to the need for Muslims to carry out aspects of their economic life in accordance with the principles of the Qur'an and Hadith, as well as to meet the need for interest-free banking. However, the main challenge

for Islamic banks is to develop amidst the dominance of established conventional banking. The success of Islamic banks not only depends on the formal adoption of Islamic rules in muamalat, but also on the consistency and trust of society in their compliance with sharia principles. This research aims to analyze the implementation of sharia compliance in the development of innovative products in sharia banks. This research uses a normative legal approach. by collecting data from legal literature and related documents, as well as analyzing sharia bank policies and practices in developing innovative products. The research results show that Islamic banks that are successful in developing innovative products are those that are able to maintain consistency with sharia principles in every stage of the product, from planning to implementation. The main obstacles include challenges in implementing a fair and transparent profit sharing system, as well as the need for skilled human resources in sharia bank operations. Nevertheless, there is significant potential for Islamic banks to expand financial access for low-income communities through products that comply with sharia principles.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>  
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## 1. Pendahuluan

Islam memberikan aturan yang komprehensif dan universal bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam hubungan vertikal, manusia beribadah kepada Tuhannya, sementara dalam hubungan horizontal, manusia berinteraksi dengan sesama dalam berbagai bentuk muamalah.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip ini berlaku kapan saja dan di mana saja sepanjang hari.

Islam adalah rahmatan lil 'alamin, agama yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Dengan demikian, manusia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.<sup>2</sup>

Keberadaan hukum Islam, terutama dalam hukum privat, banyak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek hukum privat tersebut mencakup hukum kontrak yang memuat asas-asas dalam konsep hukum perdata Islam (muamalah) yang sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini semakin penting setelah berdirinya berbagai lembaga keuangan dan bisnis Islam seperti perbankan, asuransi, pemberi pinjaman, obligasi, dan lainnya, yang membutuhkan pendekatan dari sudut pandang Islam.<sup>3</sup>

Islam menjamin tersalurkannya kesejahteraan di antara manusia sehingga mereka dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan tidak hanya untuk kepentingan

---

<sup>1</sup> Muhammad, DW 2014, '*Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah*', Jurnal Media Hukum, vol. 21, hal. 1.

<sup>2</sup> Afdawaiza 2008, '*Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*', Almawarid, no. 18.

<sup>3</sup> Ramadhan, M 2016, '*Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*', Jurnal Hukum MIQOT, vol. XI, hal. 2.

individu (kapitalisme) tetapi untuk seluruh umat manusia. Sayangnya, kritik terhadap kapitalisme justru memperkuat kapitalisme. Sistem ekonomi Islam lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem dan teori ekonomi yang tidak berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan (tidak egaliter), seperti kapitalisme dan sosialisme. Paradigma ekonomi Islam pada hakekatnya bertentangan dengan kapitalisme dan sosialisme yang menganut sekularisme.<sup>4</sup>

Paradigma ekonomi Islam berlandaskan pada aqidah Islam, yaitu tauhid ilahiyah. Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan hasil dari pandangan hidup Islam. Manusia yang berperan sebagai khalifah (pemimpin) diberi perintah bahwa untuk mencapai kesejahteraan harus didasarkan pada keadilan dan keseimbangan sesuai dengan konsep tazkiyah (moralitas) untuk mencapai falah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, perilaku manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam serta Al-Qur'an dan Hadits, dan motif dalam kegiatan ekonomi adalah ibadah.

Dalam pandangan ini, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain untuk mencapai tujuan-tujuan material, Islam menekankan bahwa nilai-nilai, akhlak mulia, integritas sosial, serta pahala dan siksa Allah di akhirat harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Artinya, ekonomi adalah kegiatan kolektif, bukan individu, meningkatkan kesejahteraan bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu seperti dalam kapitalisme, tetapi juga untuk umat manusia.<sup>5</sup>

Cita-cita ekonomi Islam diharapkan dapat mengguguli dan menghapuskan sistem konvensional yang gagal membawa manfaat bagi masyarakat. Karakteristik utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah tujuan dan fungsi ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai bahkan sebelum kerangka hukum formal yang menjadi dasar operasional perbankan di Indonesia ditetapkan.

Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang didirikan sebelum tahun 1992 telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini mengisyaratkan adanya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, keberadaan *baitul mal wa al-tamwil* dan perkembangannya menjadi sistem keuangan yang cukup handal di kawasan Timur Tengah. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah adalah sebagai upaya umat Islam untuk menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Selain itu, perbankan syariah didirikan karena adanya kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, akan bank yang bebas bunga. Berdirinya bank-bank syariah di Indonesia dengan sistem bebas bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia.<sup>6</sup> Prinsip dasar yang membedakan bank konvensional dan bank

---

<sup>4</sup> Huda N, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (3rd edn, Kencana 2015).

<sup>5</sup> Najib, MA 2020, '*Kebijakan Hukum Formalisasi Syariah Islam di Indonesia*', *Prophetic Law Review*, vol. 2, hal. 159.

<sup>6</sup> Huda, C 2016, '*Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Menurut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam*', *Jurnal Economica*, vol. VII, hal. 1.

syariah adalah pada aspek pengembalian dan bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Dalam perspektif hukum substantif, perbankan konvensional didasarkan pada prinsip penetapan bunga seperti yang diterapkan dalam sistem kapitalisme, dengan filosofi "nilai waktu dari uang." Sedangkan hukum perbankan syariah memiliki filosofi yang berbeda. Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar yang tidak memiliki "nilai waktu." Dengan demikian, bunga dilarang, berapa pun tingkat suku bunganya. Inilah yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

Penerapan hukum Islam pada semua kegiatan perbankan, keuangan, atau kegiatan ekonomi modern lainnya bukanlah tugas yang mudah. Studi tentang isu-isu hukum perbankan Islam atau hukum keuangan syariah merupakan hal yang menarik sekaligus menantang bagi dunia hukum di Indonesia, karena hukum positif yang berlaku di Indonesia berbeda dengan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat secara otomatis diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena Indonesia bukanlah negara Islam.

Penerapan hukum Islam harus melalui proses yang dikenal dengan istilah "positivisasi" hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, bank syariah yang didirikan di negara yang sistem hukumnya berasal dari hukum barat, seperti di Indonesia, harus mengikuti tidak hanya hukum Islam, tetapi juga semua hukum nasional lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mengatur bank syariah.

Kerjasama antara hukum nasional dan hukum Islam membuat kerangka hukum ini sangat menarik untuk dikaji dan ditelusuri. Hukum Islam yang telah diterapkan secara luas dalam sistem hukum di Indonesia secara perlahan namun pasti mengimbangi dominasi hukum barat sebagai sumber hukum nasional. Saat ini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan hukum yang sangat penting, yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah. Keberhasilan pengembangan hukum perbankan dan keuangan Islam akan menentukan keberhasilan pengembangan ilmu hukum Islam lainnya.

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang semakin pesat menghadapi tantangan yang semakin meluas. Hal ini perlu diantisipasi dan diakomodir melalui aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menghilangkan batasan-batasan definisi dan kegiatan usaha bank konvensional yang lebih ketat dibandingkan dengan kegiatan usaha bank syariah, terutama dalam hal investasi dan perdagangan.

Nasabah bank syariah dan konvensional akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah. Ada harapan besar bagi UU Perbankan Syariah untuk menangani dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan kewenangan dan koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Kejelasan kewenangan tersebut sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah, serta mendorong

terciptanya struktur kelembagaan dan hukum yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan hukum nasional.

Perlu ditingkatkan intensitas, kuantitas, dan kualitas kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai arah pengembangan ekonomi syariah, sehingga pengembangan kegiatan ekonomi syariah akan lebih sejalan dan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur hukum perbankan syariah. Merupakan suatu keharusan untuk merancang undang-undang yang mendorong perkembangan perbankan syariah, bukan menghambat kemajuan dan perkembangan kegiatan perbankan syariah.

Umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya patut bersyukur dan berbangga dengan upaya pendirian bank syariah. Keberhasilan perbankan syariah dapat menjadi contoh keberhasilan penerapan kaidah-kaidah Islam dalam bermuamalah. Meskipun demikian, masih ada masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Pengembangan Produk Inovatif Bank Syariah**

Pasal 29 (2) UUD 1945 menjamin kebebasan berkeyakinan, yang harus dipandang sebagai kebebasan bagi komunitas Muslim untuk melaksanakan kegiatan sipil mereka sesuai dengan hukum Islam yang mereka anut. Ada beragam interpretasi terhadap Pasal 29 (2). Bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, penerapan ketentuan tersebut sering diharapkan oleh umat Islam untuk mencerminkan hukum Islam dalam ketentuan hukumnya (hukum formal), meskipun Indonesia didirikan berdasarkan kontrak sosial dan tetap menganut pluralisme meskipun mayoritas warganya beragama Islam.<sup>7</sup>

Negara menjamin hak kebebasan beragama, menempatkan negara sebagai fasilitator. Implementasi ketentuan tersebut bergantung pada mekanisme yang berlaku dalam perumusan undang-undang di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi juga dipertimbangkan dalam semua kegiatan politik. Oleh karena itu, semua produk hukum, termasuk undang-undang dan keputusan, tidak boleh berpihak atau merugikan kelompok tertentu.

Supremasi hukum merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pengaturan perbankan syariah merupakan manifestasi dari kesadaran dan kebijakan pemerintah dalam menentukan regulasi, yaitu dengan menetapkan bahwa perbankan

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (2nd edn, Kencana Prenada Media Group 2013). Karim A.S., *Ekonomi Makro Islam* (Raja Grafindo Persada 2007).

syariah memiliki kesetaraan hukum dengan perbankan konvensional.<sup>8</sup> UU Perbankan Syariah adalah respon pemerintah terhadap keberadaan perbankan syariah, yang kini tidak lagi dianggap sebagai sistem perbankan baru, melainkan memiliki potensi untuk bersaing atau bahkan mengungguli perbankan konvensional.

Politik ekonomi syariah berkaitan dengan pengembangan regulasi terkait lembaga keuangan syariah di Indonesia. Peran politik tercermin dalam proses pengesahan regulasi ekonomi syariah di Indonesia, di mana Pemerintah menetapkan arah, metode, dan kebijakan untuk memformalkan undang-undang terkait. Pemerintah berperan dalam merumuskan peraturan sebagai alat kontrol, termasuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara institusional dan sistemik, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Indikator keberhasilan politik ekonomi syariah adalah bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

Di Indonesia, pendirian bank syariah dapat dilakukan melalui tiga cara: pertama, mendirikan bank syariah baru dengan sistem syariah lengkap; kedua, mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah; dan ketiga, membentuk divisi syariah di dalam bank konvensional yang ingin melakukan transaksi syariah. Pendekatan ini mengimplementasikan Sistem Perbankan Dual. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk menarik minat masyarakat Muslim dalam sektor perbankan, meskipun masih ada skeptisisme terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip Islam dalam kontrak-kontrak perbankan syariah. Pada awalnya, banyak yang meragukan kemampuan ekonom Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara efektif dalam lembaga perbankan.

Prinsip-prinsip penting dalam operasional lembaga keuangan syariah meliputi penghindaran dari praktik maisir, gharar, dan riba, serta melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits. Filosofi dasar dari operasional bank syariah didasarkan pada tiga prinsip, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada kerjasama sinergis untuk mencapai keuntungan maksimal. Keadilan mengacu pada hubungan yang jujur dan sukarela, tanpa unsur penipuan, dengan kesepakatan yang adil mengenai kontribusi dan hasil. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling mendukung dan memberikan saran untuk meningkatkan produktivitas masing-masing.

Abdul Ghofur menambahkan bahwa karakteristik lembaga keuangan syariah meliputi penerimaan dana dan investasi yang sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah, hubungan kemitraan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah, orientasi pada falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa untuk transaksi komersial, serta pinjam meminjam untuk transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak merugikan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah memiliki tiga

---

<sup>8</sup> Rivai V dan & Arifin A, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Bumi Aksara 2010).

<sup>9</sup> Muhammad, DW 2014, 'Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah', *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, hal. 1.

fungsi utama: mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menyediakan layanan jasa perbankan syariah. Islam memandang kegiatan keuangan dan perbankan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ajaran Islam, yang menjadi prinsip utama dari bank syariah.

Prinsip-prinsip perbankan syariah mencakup dua hal utama. Pertama, prinsip *ta'awun*, yang menekankan pentingnya saling bantu-membantu dan kerja sama. Menurut ajaran agama, manusia diarahkan untuk saling tolong menolong dalam mencapai ketakwaan dan melakukan kebaikan. Sebaliknya, ditegaskan bahwa manusia tidak boleh saling bantu dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.

Kedua, prinsip menghindari *al-ikhtinaz*, yang mengikuti fungsi uang untuk digunakan dalam transaksi yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh disimpan tanpa digunakan. Dalam pandangan Islam, uang dipandang sebagai konsep aliran, sehingga harus digunakan untuk merangsang aktivitas ekonomi. Semakin cepat uang beredar dalam ekonomi, semakin tinggi pendapatan masyarakat secara keseluruhan dan semakin baik perekonomian. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 29.

Paradigma bank syariah meliputi dua aspek utama. Pertama, hubungan antara bank dan nasabah diatur melalui kontrak atau akad antara investor pemilik dana (*shahibul maal*) dan investor pengelola dana (*mudharib*), yang bersatu untuk menjalankan usaha produktif dan berbagi keuntungan secara adil. Kemitraan investasi ini menciptakan hubungan bisnis yang harmonis karena didasarkan pada prinsip keadilan, memastikan kedua belah pihak memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan.

Kedua, bank syariah menerapkan larangan terhadap kegiatan usaha tertentu dengan tujuan menciptakan ekonomi yang produktif, adil, dan etis. Bank syariah mempromosikan produktivitas dengan menolak konsep "nilai waktu dari uang" dan menghindari transaksi spekulatif. Sesuai dengan prinsip Islam tentang harta dan sumber daya alam, sumber daya ini harus dimanfaatkan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, menentang akumulasi harta yang tidak produktif atau monopoli sumber daya oleh segelintir orang atau aliran dana yang tidak menghasilkan investasi nyata di bank.

Paradigma bank syariah menawarkan variasi kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah tidak hanya mengandalkan sistem bagi hasil tetapi juga sistem jual beli, sewa-menyewa, dan penyediaan jasa lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun beberapa ahli mempertanyakan peran bank syariah sebagai "bank" atau "perusahaan investasi", dalam praktiknya jelas bahwa keberagaman kegiatan usaha bank syariah telah memperkaya transaksi ekonomi di semua lapisan masyarakat, menunjukkan adaptabilitasnya yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha.

Sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, menekankan konsep manfaat dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, bukan hanya pada saat kegiatan tersebut selesai. Setiap transaksi harus selalu menghormati prinsip manfaat dan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pelaku ekonomi harus mematuhi etika dan norma hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, ini bermakna

mempromosikan keadilan, menghindari hal-hal yang dilarang, dan memperhatikan kemaslahatan umum.

Prinsip-prinsip akad dalam operasional perbankan syariah diimplementasikan melalui beberapa tahap. Pertama, kegiatan penghimpunan dana dilakukan melalui mekanisme seperti tabungan, giro, dan deposito. Tabungan dan giro dalam perbankan syariah diatur oleh akad wadiah dan akad mudharabah. Sementara itu, deposito berjangka menggunakan akad mudharabah karena bersifat investasi.

Kedua, kegiatan penyaluran dana dilakukan melalui murabahah, mudharabah, musyarakah, atau qard, yang merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana kepada masyarakat (lending) oleh bank syariah.

Bank sebagai pemberi dana akan menerima kompensasi berupa margin keuntungan untuk transaksi murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qard. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan seperti bank garansi (kafalah), Letter of Credit (L/C), Hiwalah, Wakalah, dan jual beli valuta asing.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits, Islam secara tegas mengatur sistem ekonomi melalui nilai-nilai universalnya. Setiap transaksi ekonomi (muamalah) harus didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, toleransi, dan kebaikan. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perdagangan, kerjasama, dan seluruh aspek ekonomi lainnya. Islam juga memberikan kebebasan yang luas dalam melakukan transaksi ekonomi, selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam, serta mendorong umatnya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan perbedaan tempat melalui instrumen-instrumen keuangan.

Prinsip-prinsip utama Islam yang menjadi landasan filosofis perbankan syariah meliputi kejujuran, yang merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan termasuk muamalah. Keadilan dan kebenaran juga ditekankan dalam setiap perjanjian perbankan syariah untuk menghindari ketidakadilan. Selain itu, kesetaraan atau kesejajaran dalam perjanjian juga penting untuk memastikan saling percaya dan kerjasama yang menguntungkan semua pihak terlibat.

Bank syariah semakin meluas, tetapi mendapat kritik, bahkan dari cendekiawan Islam. Mereka menilai bahwa transaksi syariah yang dilakukan oleh bank-bank ini mengandung elemen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam operasinya, bank syariah seharusnya tidak menggunakan bunga dan seharusnya berbagi risiko, tetapi kenyataannya mereka masih menggunakan bunga dengan istilah yang berbeda dan mengelak dari risiko secara tidak jujur.

Bisnis yang berlandaskan etika Islam seharusnya tidak sekadar menjadi retorika atau slogan yang terpampang di kantor-kantor bank syariah, tetapi juga harus diterapkan dengan sungguh-sungguh, terutama oleh para pemasar bank syariah. Tanpa prinsip-prinsip etika Islam, bank syariah dapat terjerumus ke dalam praktik bisnis yang tidak bermoral menurut Islam. Oleh karena itu, tidak hanya lembaga perbankan syariah yang bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, tetapi juga citra Islam sebagai agama yang memiliki sistem nilai yang benar dapat terganggu.

Bank syariah harus mengikuti aturan-aturan syariah dalam menjalankan operasinya. Jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal tersebut dapat merusak reputasi bank tersebut. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat menurun, yang kemungkinan membuat nasabah menarik dana mereka. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi kebutuhan penting bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank syariah, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait guna menjaga keberlangsungan sistem perbankan syariah yang stabil dan dapat dipercaya.

Salah satu contoh adalah ketika staf pemasaran bank syariah berinteraksi langsung dengan masyarakat (nasabah) untuk mempromosikan produk-produk bank syariah. Interaksi ini kadang dianggap sebagai salah satu alasan mengapa masyarakat (nasabah) tidak begitu tertarik dengan bank syariah. Beberapa mengkritik bahwa staf pemasaran tidak selalu menunjukkan etika Islam dalam pendekatan mereka, dan cara mereka menyampaikan informasi tentang produk perbankan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai perbankan Islam.

Untuk memastikan hak-hak pelaku bisnis dan mencegah pelanggaran ketika bertransaksi dengan nasabah, pemasar bank syariah memerlukan aturan dan etika bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas pemasaran. Etika bisnis Islam harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kejujuran, kerjasama, komitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, staf pemasaran harus mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kerja sama, komitmen, disiplin, tanggung jawab, dan keikhlasan untuk memberikan pemahaman tentang etika bisnis Islam dan mengembangkan perbankan syariah. Keputusan nasabah untuk bergabung dengan bank syariah dapat dipengaruhi oleh etika Islam yang ditunjukkan staf pemasaran. Oleh karena itu, bank syariah menempatkan kepuasan nasabah sebagai prioritas, yang diwujudkan dalam jaminan kualitas produk dan layanan. Selain itu, staf pemasaran harus memiliki transparansi dan tidak melakukan penipuan atau ketidakjujuran. Mereka biasanya mengacu pada konsep religius atau unsur agama, sehingga mereka melakukan kegiatan pemasarannya dengan hati-hati dan akurasi.

Untuk memastikan perlindungan hak-hak pelaku bisnis dan pencegahan pelanggaran dalam transaksi dengan nasabah, pemasar bank syariah memerlukan pedoman dan prinsip etika bisnis yang menjadi pedoman. Etika bisnis Islam harus ditegakkan dan diterapkan secara konsisten dalam aktivitas pemasaran. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, kerjasama, komitmen, disiplin, tanggung jawab, dan keikhlasan. Staf pemasaran wajib mematuhi prinsip-prinsip ini untuk mengedukasi tentang etika bisnis Islam serta memajukan perbankan syariah.

Pilihan nasabah untuk menggunakan jasa bank syariah seringkali dipengaruhi oleh demonstrasi etika Islam oleh staf pemasaran. Oleh karena itu, bank syariah menekankan kepuasan nasabah dengan memastikan kualitas produk dan layanan yang dijamin. Selain itu, staf pemasaran diharapkan untuk beroperasi dengan transparansi dan tanpa penipuan atau ketidakjujuran, sering kali mengacu pada nilai-nilai religius atau prinsip-prinsip agama dalam setiap transaksi dengan nasabah.

Nilai inti dalam pemasaran bank syariah adalah kejujuran, integritas, dan transparansi, yang mengharuskan staf pemasaran bank untuk tidak berbohong. Hal ini bertujuan agar produk mereka dibeli karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Proses ini mencakup penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari inisiator kepada stakeholder, yang harus selaras dengan prinsip akad dan etika bisnis Islam. Dengan kata lain, dalam pemasaran syariah, semua proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan tidak melanggar akad.

Sebagai contoh, produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti murabahah, merupakan transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Dalam transaksi ini, bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya akuisisi ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari transaksi tersebut, bank memperoleh margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Dalam konteks transaksi murabahah, bank-bank Islam beroperasi dengan prinsip bagi hasil, bukan sepenuhnya bebas bunga. Sekitar 40% dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan beberapa bank konvensional yang menawarkan layanan perbankan syariah tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip murabahah, karena mereka diduga menggunakan skema yang serupa dengan perbankan konvensional. Jika prinsip-prinsip syariah tidak diterapkan dengan baik, hal ini berarti skema tersebut mengadopsi prosedur konvensional. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari pajak ganda (sebelum penghapusan pajak berganda) atau mengurangi biaya operasional yang masih umum terjadi dalam industri perbankan syariah saat ini. Namun, skema semacam itu bukanlah murabahah murni, tetapi lebih mirip dengan skema peminjaman uang yang melibatkan bunga.

Bagi hasil dan bunga masih menjadi perhatian utama bagi nasabah, terutama dalam konteks perbedaan dan penerapannya dalam murabahah. Bank syariah diizinkan untuk menetapkan biaya administrasi atas layanan yang mereka berikan kepada nasabah, namun besarnya biaya ini harus diungkapkan sebelum akad ditandatangani, sehingga nasabah dapat mengetahui jumlahnya sebelum melakukan transaksi murabahah. Biaya administrasi tersebut harus konsisten untuk semua transaksi murabahah, tanpa memandang harga barang yang diminta oleh nasabah. Bank juga diharuskan untuk jujur dan transparan dalam menunjukkan biaya-biaya lain yang mungkin timbul saat pembelian barang kepada nasabah saat penyerahan barang.

Landasan operasional perbankan syariah adalah prinsip-prinsip bebas bunga serta bagi hasil dan risiko. Banyak ulama Islam telah menjelaskan bahwa bunga dilarang karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perbankan syariah mengikuti prinsip kerja sama yang berlandaskan pada kesetaraan, keadilan, transparansi, dan mencari keuntungan yang halal secara konseptual. Secara makro, misi perbankan syariah termasuk melakukan edukasi finansial kepada masyarakat, mempromosikan persaingan yang sehat, memperkuat lembaga zakat, dan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara filosofis, perbankan syariah menerapkan nilai-nilai Islam. Ini mencakup larangan terhadap bunga (riba) dalam transaksi ekonomi, termasuk perbankan, serta persyaratan bahwa setiap produk yang ditawarkan harus halal menurut hukum Islam. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi sistem perbankan syariah yang fokus pada sektor riil dan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan (ta'awun) antara bank dan nasabah.

Dalam konteks penentuan margin keuntungan yang berkembang dari waktu ke waktu, penting bagi bank syariah untuk mematuhi prinsip bahwa biaya administrasi berbasis persentase untuk utang atau tabungan yang dapat secara otomatis meningkatkan utang atau tabungan dari waktu ke waktu adalah dilarang. Sebagai hasilnya, margin keuntungan harus ditetapkan segera setelah bank membeli barang dan siap untuk menjualnya kepada nasabah. Penetapan margin keuntungan harus jelas dalam kontrak agar kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, sepakat dan mematuhi ketentuan tersebut untuk menghindari kerugian. Untuk jatuh tempo pembayaran utang, disarankan agar bank syariah menetapkan batas waktu tidak lebih dari satu tahun, sebagai langkah pencegahan masalah arus kas. Namun, jika pembiayaan dilakukan untuk periode lebih dari satu tahun, maka margin keuntungan yang telah disepakati pada awal transaksi tidak boleh diubah atau dinaikkan di kemudian hari, meskipun terjadi perubahan pada jangka waktu pembayaran utang.

Dalam konteks pembelian barang, bank pada dasarnya bukan lembaga yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli. Sebagai gantinya, bank bertindak sebagai penyalur dana, sehingga kegiatan bank dalam memperoleh barang sesuai pesanan nasabah dengan akad murabahah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan kelancaran proses transaksi jual beli, bank sebaiknya hanya melakukan pembelian barang saat ada pesanan dari nasabah. Nasabah dan perwakilan bank sebaiknya berpartisipasi bersama saat pembelian barang yang diminta nasabah untuk mencegah pembatalan kontrak. Dengan demikian, bank tidak dapat disalahkan atas pelanggaran terhadap Fatwa DSN-MUI, seperti yang sering diperdebatkan oleh media dan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2013, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) mengungkapkan pendapatan yang tidak halal, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>10</sup>

Dana yang diperoleh dari denda, bunga, dan sumber lainnya di BNI Syariah tidak halal. Bank ini secara terbuka mengungkapkan penggunaan dana tersebut, seperti untuk pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan dakwah. Zakat dari karyawan dan perusahaan serta infak dialokasikan untuk kegiatan sosial. Meskipun dana tersebut dianggap tidak halal, BNI Syariah tetap konsisten dengan prinsip kejujuran dalam Islam dengan melakukan pengungkapan menyeluruh mengenai semua aktivitasnya, meskipun hal ini dapat merugikan mereka.

BNI Syariah telah menunjukkan komitmen pada prinsip kejujuran dengan mengungkapkan penerimaan dana non halal dalam laporan keuangannya. Dana tersebut berasal dari bunga, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh lainnya

---

<sup>10</sup> Sjahdeini SR, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Cetakan ke-2, Pustaka Utama Grafiti, 2005).

terkait produk perbankan syariah, adalah musharaka. Dalam musharaka, baik bank maupun nasabah berkontribusi pada suatu usaha bersama. Namun, ada beberapa keluhan dan kritik dari nasabah terkait musharaka, seperti kurangnya transparansi mengenai penggunaan prinsip-prinsip pinjaman seperti yang ada di bank konvensional, termasuk analisis kemampuan bayar, agunan, dan penalti.

Secara prinsip, dalam pembiayaan musyarakah, tidak ada jaminan yang dijamin. Namun, untuk mengantisipasi potensi pelanggaran, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan untuk melindungi kontrak dan mencegah kerugian akibat ketidakpatuhan. Selain itu, bank syariah juga melakukan analisis kelayakan kredit sebagai langkah konkret sebagai pemegang dana yang dipercayai oleh asosiasi nasabah. Hal ini memastikan bahwa sebelum melaksanakan akad musyarakah, bank menilai kemampuan nasabah dalam mengelola dana yang dipercayakan dengan amanah.<sup>11</sup> Terkait dengan denda, bank tidak boleh mengenaikannya dalam akad karena hal ini dianggap sebagai tambahan atas pinjaman yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Masalah lain yang timbul adalah kekurangan pengawasan terhadap lembaga perbankan syariah, terutama terkait dengan praktek-praktek dalam produk-produk mereka. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah masih terbatas, dan banyak di antara mereka yang bekerja di bank-bank syariah juga memiliki banyak tanggung jawab lain. Selain itu, kurangnya peningkatan dalam kualitas anggota DPS di lembaga keuangan syariah juga menjadi perhatian.

Ada pelanggaran terhadap standar kualitas dan kemampuan bank syariah, di mana para direktur lebih berorientasi pada keuntungan bisnis. Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), fokus utama adalah pada mencari keuntungan sebagai prioritas dalam mengembangkan dan meningkatkan operasional, sehingga institusi tersebut cenderung lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham daripada menjalankan peran asli mereka sebagai perantara keuangan untuk kepentingan semua pihak terkait.

Kepatuhan syariah merupakan implementasi sepenuhnya dari prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Ini berarti bahwa dalam proses inovasi produknya, bank syariah harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup> Aspek kepatuhan syariah sangat penting bagi bank syariah karena dapat membantu dalam mengurangi risiko dan mencegah terjadinya penipuan. Dalam konteks ini, termasuk dalam pengembangan produk, bank syariah harus mematuhi standar syariah, tata kelola syariah, dan standar internasional. Semua upaya pengembangan produk harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa akad produk yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soemitra A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Fajar Interpratama Mandiri 2017).

<sup>12</sup> Sukardi, B 2012, '*Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*', *Jurnal Akademika*, vol. 17, hal. 2.

<sup>13</sup> Irawan, M 2018, '*Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*', *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, hal. 1.

Perkembangan bank syariah membawa masalah terkait inovasi produk yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan daya saing yang optimal. Sebagai contoh, produk rahn (gadai emas) yang ditawarkan bank syariah serupa dengan instrumen pegadaian syariah, namun belum sepenuhnya diadaptasi untuk memenuhi standar pasar. Bank Indonesia telah mengingatkan tentang peran dan kinerja bank syariah dalam konteks ini.

Salah satu instrumen yang sedang berkembang pesat di pasar modal syariah adalah sukuk (obligasi syariah). Instrumen ini memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Hingga saat ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa informasi utama yang penting untuk pengambilan keputusan investasi adalah karakteristik risiko dan tingkat keuntungan dari instrumen investasi yang dipilih. Lebih spesifik lagi, perhatian utama terfokus pada seberapa besar risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh. Meskipun demikian, pertimbangan terhadap kesesuaian sukuk dengan prinsip-prinsip syariah seharusnya juga menjadi hal yang diperhitungkan dalam memilih sukuk. Namun, sering kali aspek kesesuaian syariah dari sukuk diabaikan atau dianggap kurang penting.<sup>14</sup>Keseimbangan ini, baik dalam aspek fisik dan mental maupun material dan spiritual, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, perbankan syariah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah, terdapat satu entitas terafiliasi yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini berperan memberikan layanan kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan bertanggung jawab atas memastikan kepatuhan pengelola bank terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran strategis yang sangat penting dalam mengawasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan ajaran syariah. Fungsinya dalam industri perbankan syariah juga berhubungan erat dengan manajemen risiko, terutama risiko reputasi yang dapat mempengaruhi risiko lain seperti likuiditas. Semua transaksi ekonomi dalam perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, perjudian, spekulasi, dan praktik yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Setiap badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus memiliki DPS. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan prosedur bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Optimalisasi peran DPS sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al Qur'an dan Hadist, dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan tindakan hukum yang relevan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang dirujuk oleh DPS.

---

<sup>14</sup> Sutedi A, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Sinar Grafika 2011).

<sup>15</sup> Rivai V dan & Arifin A, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Bumi Aksara 2010).

DPS berperan penting dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah. Melalui pengawasan ini, DPS diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana kepatuhan syariah telah diterapkan dan sejauh mana yang telah dilanggar oleh industri keuangan syariah. Diharapkan DPS fokus pada pengembangan dan pengawasan industri keuangan syariah baik dari sisi produk yang ditawarkan maupun operasionalnya agar selalu memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>16</sup>

DPS juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, untuk mendukung inovasi produk, bank harus mengembangkan kebijakan dan aturan yang fleksibel untuk inovasi produk. Setiap kebijakan yang dikembangkan selalu berada di bawah pengawasan DPS untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan syariah.

Prinsip-prinsip syariah harus dijunjung tinggi oleh lembaga keuangan syariah dalam praktik operasionalnya. Penerapan kepatuhan syariah adalah sebuah keniscayaan. Jawaban apologetik yang menggunakan "di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah" tidak menjamin bahwa praktik operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS harus aktif meningkatkan perannya seiring dengan semakin menjamurnya jaringan perbankan dan keuangan syariah.

#### **4. Kesimpulan**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis etika Islam harus mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam semua aspek operasionalnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga yang berbeda dengan bank konvensional. Meskipun mengusung konsep bagi hasil dan menghindari bunga, tantangan yang dihadapi bank syariah termasuk risiko praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penggunaan istilah yang mengelabui esensi transaksi dan kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Kritik terhadap praktik bank syariah, seperti kurangnya transparansi dalam kontrak musharakah dan kesulitan dalam menegakkan sanksi terhadap nasabah yang tidak jujur, menyoroti pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan risiko dan kebutuhan akan tenaga ahli yang kompeten dalam sistem perbankan syariah menjadi hal yang harus segera diatasi.

Dalam konteks global, bank syariah juga dihadapkan pada isu inklusivitas finansial dan keadilan sosial, di mana ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai alternatif bank konvensional, tetapi juga oleh kemampuannya untuk secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai etika Islam dalam semua aspek operasionalnya, menjaga transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai inti dari aktivitas bisnisnya.

---

<sup>16</sup> Suryani 2014, *'Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance'*, Jurnal Ecomomica, vol. V, hal. 1.

## Daftar Pustaka

- Ali Z, *Hukum Perbankan Syariah* (1<sup>st</sup> edn, Sinar Grafika 2008).
- Anshori AG dan Yulkarnain H, *Hukum Islam: Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (1st edn, Kreasi Total Media 2008).
- Anshori AG, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Gama Press 2007).
- Mardani, dkk., *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Raja Grafindo Persada 2017).
- Antonio MS, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (1<sup>st</sup> edn, Gema Insani Presss 2001). Arifin Z, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (3<sup>rd</sup> edn, AlvaBet 2000).
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan* (1<sup>st</sup> edn , Genta Press 2008).
- Huda N, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (3rd edn, Kencana 2015).
- Ismail, *Perbankan Syariah* (2<sup>nd</sup> edn, Kencana Prenada Media Group 2013). Karim A.S., *Ekonomi Makro Islam* (RajaGrafindo Persada 2007).
- Rivai V dan & Arifin A, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Bumi Aksara 2010).
- Sjahdeini SR, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Cetakan ke-2, Pustaka Utama Grafiti, 2005).
- Soemitra A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Fajar Interpratama Mandiri 2017).
- Sumitro W, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait; BMI dan Takaful di Indonesia* (3<sup>rd</sup> edn, RajaGrafindo Persada 2002).
- Susanto B, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (1<sup>st</sup> edn, UII Press 2008).
- Sutedi A, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Sinar Grafika 2011).
- Umam K, *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Instan Libs Indonesia 2009).
- Wibowo E dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (1<sup>st</sup> edn, Ghalia Indonesia 2005). Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (1<sup>st</sup> edn, Prenada Media 2005).

## Jurnal

- Abdullah MW dan Ainun N, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah di Indonesia'* (2017) 17 Jurnal Al-Ulum 1.
- Afdawaiza, 'Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam' (2008) Almawarid 18.
- Apriyanti HW, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia' (2018) 9 Economica: Jurnal Ekonomi Islam 1.

- Endraswati H, 'Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang' (2015) 6 Muqtasid 2.
- Heriyanto, DSN 'Kontrak Publik di Indonesia: Apakah Hanya Kewajiban Kontraktual? [2005] 1 PEME XI. Ph.D. - Konferencia 41, 42-44.
- Huda C, 'Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Menurut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam' (2016) VII Jurnal Economica 1.
- Komariyah SN, 'Persepsi Akademisi Terhadap Risiko Kepatuhan Syariah Sukuk di Indonesia' (2014) 3 Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 3, No 2.
- Maali MB, Casson P dan Napier C, 'Pelaporan Sosial oleh Bank Syariah' (2006) 42 Sempoa 2.
- Maku YAD, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan' (2007) VI Jurnal Lex Crimen 1.
- Maradita A, 'Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional' (2014) 29 Jurnal Yuridika 2.
- Muhammad DW, 'Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah' (2014) 21 Jurnal Media Hukum 1.
- Najib MA, 'Kebijakan Hukum Formalisasi Syariah Islam di Indonesia' (2020) 2 Prophetic Law Review 159.
- Prabowo BA, 'Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah: Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia' (2009) 16 Ius Quia Iustum 1, 107-108.
- Prastyaningsih I, Ghozali M, Triyawan A, 'Paradigma Ekonomi Syariah Dalam Fahaman Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme: Sebuah Solusi Pola Hidup Muslim' (2017) 3 Islamic Economic Journal 2.
- Rae DE, 'Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah' (2008) 6 Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 1.
- Ramadhan M, 'Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia' (2016) XI Jurnal Hukum MIQOT 2.
- Sukardi B, 'Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia' (2012) 17 Jurnal Akademika 2.
- Irawan M, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' (2018) 25 Jurnal Media Hukum 1.
- Mursal dan Suhadi, 'Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi; Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup' (2015) 9 Jurnal Penelitian 1.
- Nurkholis, 'Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman, Yogyakarta' (2007) 5 Fenomena 2.
- Suryani, 'Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance' (2014) V Jurnal Economica